



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD PEMBINA
Nomor Induk Berusaha : 8120215210256
Alamat Perusahaan : DUSUN SEMENG DESA SEMANGET, Kel/Desa
Desa.Semanget, Kecamatan Entikong, Kab. Sanggau,
Kalimantan Barat
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah
Kode KBLI : 85131

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)
2. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 5 Desember 2018





PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 21 Telp. (0564) 21120
SANGGAU 78511
Email : disdikpora_sanggau @ plasa.com

REKOMENDASI

Nomor : 420 / 0762 / Dikbud - D

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **PAUD PEMBINA**
Jenis layanan : **TAMAN KANAK-KANAK**
Nama Ketua Lembaga : **ROSMINI**
Alamat Lembaga : **Dusun Semeng, Desa Semanget, Kec. Entikong**

Rekomendasi ini diberikan untuk melengkapi persyaratan pengajuan Izin Oprasional Lembaga yang diajukan pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Sanggau.

Berkenaan dengan hal diatas pada prinsipnya kami menyetujui permohonan izin oprasional, setelah kami memverifikasi lembaga tersebut.

Dengan ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan Administrasi yang ditetapkan.
2. Sanggup melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan teknis.
3. Bersedia mendapatkan pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.
4. Melaporkan perkembangan dan keuangan secara berkala melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 29 Maret 2019

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sanggau

Sekretaris
U.B KAJID PEMBINAAN PAUD & PNF


TANG, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19751204 200604 1 004

Tembusan Yth.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau (sebagai laporan).



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 249 TAHUN 2019

TENTANG

PENDIRIAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI DI KABUPATEN
SANGGAU TAHUN 2019

BUPATI SANGGAU,

Menimbang :
Dirancang Oleh :
Kadis Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sanggau,

SUDARSONO, S.AP
Pembina
NIP.19621102 198703 1 011

Diteliti oleh:
Kabag Hukum dan HAM,

YAKOBUS, SH, MH
NIP. 19700228 199903 1 002

Mengingat :

Disempurnakan oleh :
Asisten Perekenomian dan
Pembangunan,

H. RONI FAUZAN, SE, M.Si
NIP. 19650907 199303 1 008

Disetujui oleh :
Sekretaris Daerah
Kabupaten Sanggau,

A.I. LEYSANDRI, SH
NIP. 19610616 199010 1 001

Disahkan Oleh :
Bupati Sanggau,

PAOLUS HADI

a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan layanan pendidikan anak-anak usia dini, maka perlu didirikan kelembagaan pendidikan anak usia dini negeri yang berlokasi strategis dan mudah dijangkau oleh peserta didik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, pendirian kelembagaan pendidikan anak usia dini negeri di Kabupaten Sanggau, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mendirikan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri di Kabupaten Sanggau Tahun 2019, yang nama dan lokasi sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Negeri di Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sejak Tahun Pelajaran 2018/2019.

- KETIGA : Penempatan/penyaluran/pemindahan tenaga pendidik/guru pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Negeri sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU akan diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Bupati melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Sanggau.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 22 April 2019

BUPATI SANGGAU,



PAOLUS HADI

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 249 TAHUN 2019

TANGGAL : 22 APRIL 2019

TENTANG : PENDIRIAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NEGERI DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019

NO,	NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN	ALAMAT
1.	PAUD PEMBINA ENTIKONG	DUSUN SEMENG, DESA SEMANGET ENTIKONG

BUPATI SANGGAU,

PAOLUS HADI